

Dasar hukum PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda mengacu pada hierarki perundang-undangan keterbukaan informasi publik nasional, yang secara khusus diimplementasikan melalui regulasi kementerian yang membawahnya (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan / sebelumnya Kemenkumham).

Berikut adalah rincian dasar hukum yang menjadi landasan operasional PPID di Lapas Narkotika Samarinda:

1. Undang-Undang (UU) & Peraturan Pemerintah

- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) – Menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan setiap badan publik membentuk PPID;
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik– Mengatur standar pelayanan prima kepada masyarakat;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 – Mengatur tata cara teknis pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

2. Peraturan Komisi Informasi (PerKI)

- **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021** tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) – Menjadi acuan baku bagi PPID di seluruh instansi pemerintah dalam memberikan layanan informasi.

3. Regulasi Kementerian (Sektoral Pemasyarakatan)

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lapas Narkotika Samarinda tunduk pada regulasi internal kementerian:

- **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026** tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Melalui dasar hukum tersebut, PPID Lapas Narkotika Samarinda wajib menyediakan informasi yang bersifat berkala, serta-merta, dan tersedia setiap saat bagi masyarakat, terkecuali informasi yang dikecualikan menurut undang-undang (seperti data sensitif warga binaan atau strategi keamanan lapas).